

## PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DESA PAKUWERU KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN)

**Sevtia N. Rindorindo<sup>1</sup>, Linda A.O Tanor<sup>2</sup>, Roy I. J. Pangkey<sup>3</sup>**

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>1</sup>, FE Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>2</sup>, FE Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>3</sup>

[tiarindorindo05@yahoo.com](mailto:tiarindorindo05@yahoo.com)

Diterima: 22-12-2020 Disetujui: 18-02-2021

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah perangkat desa di Desa Pakuweru sangat berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sangat berperan aktif kemudian pada perencanaan dana desa perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai hasil kesepakatan yang ada sehingga perangkat desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah desa. Pelaporan dana desa dapat dilihat dari pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disampaikan dari kepala desa kepada bupati. Dalam pertanggungjawaban dana desa dapat dilihat dari rincian dana desa dari tahun 2016-2019.

**Kata Kunci :** Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas, Dana Desa

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine whether village officials in Pakuweru Village played a very important role in the accountability of village fund management. The research method is descriptive quantitative. The results of the research conducted showed that the role of village officials in the accountability of village fund management was very active. Then in village fund planning, the village apparatus had played a role in compiling village development plans according to the existing agreements so that the village apparatus made the Village Medium Term Development Plan which will then be discussed in village meetings. Village fund reporting can be seen from the report on the realization of the Regional Expenditure Budget that is submitted from the village head to the district head. Accountability for village funds can be seen from the details of village funds from 2016-2019.

**Keywords:** Role of Village Officials, Accountability, Village Funds

## PENDAHULUAN

Nurmuharimah Saniyanti (2007) Desa merupakan daerah yang ditinggali oleh masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan sendiri. Dalam suatu wilayah atau dalam suatu perkumpulan kecil yang dihuni oleh masyarakat membutuhkan landasan hukum yang mengikuti adat istiadat yang berlaku di setiap daerah itu sendiri agar suatu wilayah tersebut bisa terorganisir dengan baik maka memerlukan peran perangkat desa yang baik.

Menurut Inu Kencana Syafii (2011) secara etimologi, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut: Perintah yaitu melaksanakan aktivitas memerintah. Yang berarti di dalamnya ditemukan dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan, Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan. Berarti cara, aktivitas, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Haryono Jusup (2011), akuntansi yaitu sistem informasi kegiatan kerja yang me data menjadi laporan serta mengkorespondensikan hasil penjelasan pada para pihak tata kelola. Menurut Mardiasmo (2016), sebuah tugas menyampaikan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan implementasi misi institusi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara teratur disebut akuntabilitas

Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik yaitu alat penjelasan untuk pemerintah sebagai tata kelola ataupun alat penjelasan bagi masyarakat. Wiratna Sujarweni (2015), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Nurcholis (2011), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang didistribusikan dengan intensi pemerataan kapasitas anggaran antar desa untuk mendanai keperluan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi.

Definisi BUMDes Menurut Maryunani, (2008), BUMDes yaitu organisasi usaha desa yang ditangani oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan menciptakan kerekatan sosial masyarakat yang terwujud berawal pada keperluan dan kapasitas desa. Untuk mewujudkan tujuan BUMDes maka pemerintah desa memberkikan bantuan melalui modal, maka dari itu perlu pengelolaan dan transparansi agar tidak terjadi penyelewengan. Dalam pertanggungjawaban dana dalam BUMDes Mawar menurut Ketua Ibu Lingkan Werat laporan pertanggungjawaban yang ada di BUMDes Mawar belum dibuat tapi mereka mencatat semua pemasukan dan pengeluaran yang ada dan mereka juga menyimpan bukti seperti nota yang ada, jadi dalam pertanggungjawabannya masih kurang dalam pelaporannya diharapkan kedepannya menjadi lebih baik.

Desa Pakuweru adalah desa yang dipilih oleh peneliti karena desa ini mengelola dana dengan baik selama tahun 2016-2019 dengan dananya mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp 601.168.000 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 843.990.000, didalam lapangan yang terjadi masalahnya adalah perangkat desa yang ada masih kurang berpartisipasi dalam rangka pengelolaan dana desa, agar efektif penyaluran dana desa maka diperlukan perangkat desa yang bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Bersumber pada pendahuluan, maka peneliti ingin melaksanakan riset tentang "*Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019)*".

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong Arifiyanto, D.F. dan Kurrohman, (2014), Penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat objektif, dan data diperoleh dengan cara triangulasi data untuk melakukan pengumpulan data, data diolah ataupun data di analisis, laporan disusun, serta penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan. Riset ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu pada Kantor Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang berlokasi di Jaga IV Desa Pakuweru Kecamatan Tenga.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu bertemu dengan informan untuk saling bertukar ide dan mendapat informasi melalui tanya jawab dengan informan yang terdiri dari sepuluh orang yaitu Johan Egeten S.Pd selaku Pejabat Hukum Tua, Daniel Ulaan selaku Sekertaris Desa, Jannie Egeten selaku Kasi Kesra, Nikodemus Mondoringin selaku Kasi Pelayanan, Nelson Egeten selaku Kasi Pemerintahan, Jesica Mamesah selaku Kaur Umum, Andre Rumopa selaku Kaur Keuangan, Frangky Tenges selaku Kaur Keuangan, Kartini Kumajas selaku Kepala Jaga 2, dan Franky Rindorindo selaku Kepala Jaga 4. Dokumentasi dipakai untuk memenuhi dokumen-dokumen yang ada dilapangan seperti foto kegiatan yang ada, koesioner digunakan oleh peneliti agar dapat mengumpulkan data melalui penyebaran angket dengan pertanyaan yang dibagikan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pernyataan Kementerian Keuangan tentang Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana desa adalah anggaran APBN bagi Desa, ditransmisi melalui APBD kota ataupun kabupaten. Dana desa dipakai dalam anggaran pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, penguatan masyarakat serta implementasi pembangunan. Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik maka dibutuhkan peran perangkat desa yang baik agar program yang telah di buat dalam RPMJdesa dapat terorganisir dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dibuat maka peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa pakuweru kecamatan tengah tahun 2020 dengan hasil pengujian koesiuner yang dibagikan kepada 10 responden sudah dikatakan berperan perangkat desa yang ada terlibat dan memberikan masukan tentang rancangan APBD kepada kepala desa dan BPD, perangkat desa bersama dengan Kasi, menyusun RaB, memfasilitasi sistem logistik barang maupun jasa, mengusahakan atau mewujudkan aktivitas terkait aktivitas yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa, perangkat desa meneruskan catatan terkait alterasi APBDesa, perangkat desa juga terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan ADD, perangkat desa meneruskan catatan serta melangsungkan pemeriksaan partisipatif. Juga dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu :

Perencanaan, bersumber pada hasil yang ada menunjukkan bahwa akuntabilitas perencanaan dana desa telah berfungsi didalam pengelolaan dana desa. Dengan sekertaris desa menyusun RaPerDes berdasarkan RKPDKarena sekertaris desa merupakan ketua tim penyusun RaPerDes tentang APBD berdasarkan keputusan bersama, sekertaris desa memberikan rencana anggaran pemerintah desa kepada kepala desa karena tugas ketua penyusun Raperdes tentang APBD wajib memberikan Raperdes APBD kepada kepala desa, Raperdes APBD disampaikan kepala desa kepada BPD untuk pengkajian selanjutnya karena kepala desa dan BPD akan dibahas secara bersama untuk ditetapkan sebagai Perdes APBD, Raperdes APBD dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah desa dan APBD, Raperdes yang telah disepakati bersama harus disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi

apakah penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Bupati ditindaklanjuti oleh Kepala Desa untuk melihat kembali poin-poin yang harus diperbaiki dalam RPD untuk dijadikan Perdes tentang APBD.

Pelaksanaan, berdasarkan hasil yang ada menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan dana desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa. Dengan ini dapat dilihat dari Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan yang akan dijadikan penerimaan desa bahwa pemerintah dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa, pengaturan jumlah uang dalam kas desa juga ditetapkan dalam peraturan Bupati, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBD tidak dapat dilakukan sebelum Raperdes tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan desa hal ini dikatakan bahwa sebelum Raperdes APBD ditetapkan sebagai Perdes APBD, pengeluaran desa yang dibebani pada APBD tidak dapat dilakukan mengingat jangan sampai pengeluaran desa tersebut terlalu besar dan telah ditetapkan, pemakaian anggaran tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa, pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen RAB dikarenakan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan telah disetujui berdasarkan RAB yang ada, RAB yang telah diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh Kepala desa adalah untuk melihat apakah RAB tersebut sesuai dengan dana yang disiapkan pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap segala pengeluaran yang telah menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan desa dikarenakan sebagai tugas dari pelaksana kegiatan harus melaporkan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan anggaran yang ada, dalam kegiatan pembelian barang atau jasa diperlukan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi sebagai bukti fisik bahwa pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan laporan yang ada.

Penatausahaan, berdasarkan hasil yang ada menunjukkan bahwa akuntabilitas penatausahaan dana desa telah berfungsi dalam pengendalian anggaran desa. Dengan ini dapat dilihat dari petugas keuangan desa yang membuat buku bank, buku kas umum, serta buku pajak pembantu untuk pelaporan dan penyusunan penatausahaan, semua anggaran yang ada sudah terlampir didalam buku kas umum, bendahara juga boleh hadir didalam rapat perangkat desa tapi bendahara desa tidak boleh memberikan masukan terhadap rancangan desa karena bendahara desa hanya boleh mengeluarkan dana yang ada dan mencatat buku kas umum, untuk mengeluarkan dananya bendahara desa harus mengikuti prosedur yang ada yaitu harus melalui hukum tua, jika hukum tua sudah menyetujui barulah dikeluarkan dananya

Pelaporan, berdasarkan hasil yang ada menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan dana desa telah berfungsi dalam pengendalian anggaran desa. Dengan kepala desa yang telah memberikan laporan realisasi APBD kepada bupati karena untuk setiap semester kepala desa memang wajib memberikan informasi realisasi APBD kepada bupati, kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berbentuk informasi realisasi APBD karena laporan realisasi APBD per semester wajib dilaporkan kepada Bupati untuk diadakan evaluasi lapangan, Kepala desa memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap tutup tahun anggaran kepada Bupati karena LPPD wajib dilaporkan pada setiap akhir tahun kepada Bupati untuk diadakan evaluasi tentang kinerja dari perangkat desa selama satu tahun, LPPD disampaikan oleh kepala desa pada bupati pada masa jabatan berakhir, agar bupati dapat melihat perkembangan dari desa selama kepemimpinan dari kepala desa tersebut, anggaran akhir tahun disampaikan oleh kepala desa secara tercatat kepada BPD setia, agar BPD dapat melihat apakah penggunaan dana tersebut sesuai dengan APBD yang ada.

Pertanggungjawaban, menunjukkan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa telah berfungsi dalam pengendalian anggaran desa. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pakuweru melaksanakan suatu wujud akuntabilitas didalam pengendalian anggaran desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Implementasi APBDes memutuskan masing-masing aktivitas dan hasil akhir aktivitas harus dapat dipertanggungjawabkan pada rakyat ataupun pada pemerintah di atasnya sesuai peraturan undang-undang. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disediakan oleh Pemerintah Desa Pakuweru berisi penjelasan tentang implementasi dana desa secara totalitas sepanjang periode anggaran.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan peran perangkat desa merupakan suatu tingkah laku yang dilakukan oleh perangkat desa berdasarkan tingkat kedudukan dan fungsi dari masing-masing perangkat desa yang diharapkan agar perangkat desa dapat bekerja berdasarkan tugas masing-masing. Berdasarkan hasil akuntabilitas pemerintah desa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang berwenang untuk bertanggungjawab penuh dalam meneliti kinerja dan proses dari suatu perusahaan kepada suatu perusahaan yang akan diminta pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berdasarkan undang-undang yang ada.

Berdasarkan hasil alokasi dana desa di desa pakuweru kabupaten minahasa selatan pengelolaannya berdasarkan asas-asas pengelolaan yang ada di dana desa agar tidak terjadi penyelewengan. Hasil riset yang diperoleh peneliti, maka persentase akuntabilitas pelaksanaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 87%. Peran perangkat desa dalam pelaksanaan dapat dilihat dari Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka persentase akuntabilitas implementasi anggaran desa menunjukkan persentase sebesar 87%. Peran perangkat desa dalam penatausahaan dapat dilihat dari Hasil riset yang diperoleh peneliti, maka persentase akuntabilitas penatausahaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 93%. Peran perangkat desa dalam pelaporan dapat dilihat dari Hasil riset yang diperoleh peneliti, maka persentase akuntabilitas pelaporan dana desa menunjukkan persentase sebesar 96%.

Saran, bagi pemerintah, lebih ditingkatkan perannya dalam pertanggungjawaban dana desa, serta masyarakat membutuhkan transparansi dana desa agar masyarakat boleh mengetahui apa yang menjadi realisasi dana desa, akuntabilitas diharapkan agar pemerintah boleh mempertanggungjawabkan anggaran dana desa yang telah dibuat. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat tegas kepada bpd agar masyarakat dapat mengetahui transparansi dana desa agar tidak terjadi penyelewengan. Diharapkan masyarakat ikut serta dalam mengawasi pengelolaan anggaran desa di desa pakuweru wilayah minahasa selatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F. dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Haryono Jusup. (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Inu Kencana Syafii. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mardiasmo. (2016). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu sarana Good Governance*.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Cv Pusta Setia.
- Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.

- Nurmuharimah Saniyanti. (2007). *Get Smart Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Sutrawati, K. (2016). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo*.
- Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru.